



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU**

NOMOR : 34 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MALIKU MULYA KECAMATAN MALIKU KABUPATEN PULANG PISAU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Maliku Mulya Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

3...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Pulang Pisau Nomor 37/PP.04.1-BA/6211/2023 tanggal 10 Februari 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Maluku Mulya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Kepala Desa Maluku Mulya Nomor 06 Tahun 2023 tanggal 06 Februari 2023 tentang Penetapan Pengganti Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Maluku Mulya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA MALIKU MULYA KECAMATAN MALIKU KABUPATEN PULANG PISAU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU...

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	ANIFUDIN	L	Jl. Pelita 3 RT 05 RW 02 Desa Maluku Mulya
2.	SLAMET RIANTO	L	Jl. Pelita 2, RT 04 RW 05 Desa Maluku Mulya
3.	ROHMIYATI	P	Jl. Pelita 1, RT 04 RW 02 Desa Maluku Mulya

Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Maluku Mulya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan kesekretariatan Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak 6 Februari tahun 2023 sampai dengan 4 April tahun 2024.

Ditetapkan di Pulang Pisau

Pada tanggal 10 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU,

ttd.

YULIANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM



CORY PRAMITA SARTIANA